



**PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Alamat: Jl. Kurima Dekai

---

**KEPUTUSAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN YAHUKIMO  
NOMOR : 566 / 012 /DKP-YHK/2024**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN YAHUKIMO  
PERIODE TAHUN 2021-2026**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 566 / 091/DKP-YHK/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo Periode Tahun 2021-2026 sudah tidak sesuai dengan pertimbangan perencanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang penetapan indikator kinerja utama ( IKU ) pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026 ( Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1 ).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta untuk melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

- a. Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;
- b. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai,  
Pada Tanggal : 28 Oktober 2024

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA,**



**MEGA JOORDENS PAKAN, SH.,MM.**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19821229 200605 2 003

*Tembusan disampaikan Kepada Yth:*

1. Bupati Yahukimo di Sumohai;
2. Inspektur Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Yahukimo di Sumohai.

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN  
YAHUKIMO  
NOMOR : 566/012/DKP-YHK/2024  
TANGGAL : 28 Oktober 2024  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN YAHUKIMO**  
**PERIODE 2021-2026**

- 1 Nama Organisasi : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
- 2 Tugas, Pokok dan Fungsi : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan dibidang kebudayaan dan pariwisata;
  - c. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan seni dan budaya;
  - d. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha sarana wisata;
  - e. Pelayanan proses perizinan wisata;
  - f. Pelaksanaan promosi dan pemasarn wisata;
  - g. Pengembangan, pembinaan dan pelestarian objek wisata dan daya tarik wisata;
  - h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian wisata;
  - i. Pengelolaan kesekretariatan;
  - j. Pengelolaan UPTD;

3 Indikator Kinerja Utama :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sejarah budaya daerah	1. Persentase kualitas kesenian daerah 2. Jumlah cagar budaya yang terpelihara 3. Jumlah sanggar seni/paguyuban yang aktif 4. Jumlah penyelenggaraan kegiatan kesenian 5. Fasilitasi dan pembinaan sanggar seni/paguyuban	Jumlah kesenian daerah yang sudah ada dibagi jumlah kesenian daerah yang belum ada di kali dengan 100% Jumlah cagar budaya yang terpelihara pertahun sesuai dengan ketentuan Jumlah sanggar seni/paguyuban yang aktif dalam kurun waktu 1 tahun sesuai dengan ketentuan Jumlah penyelenggaraan kegiatan kesenian kurun waktu 1 tahun yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kebutuhan fasilitas dan pembinaan sanggar seni/paguyuban terpenuhi dalam kurun waktu 1 tahun	Bidang Kebudayaan	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan potensi destinasi pariwisata	1. Jumlah objek wisata 2. Persentase kunjungan wisatawan 3. Jumlah lapangan pekerjaan	Jumlah objek wisata yang terpenuhi selama kurun waktu 1 tahun  $\text{Realisasi} = \frac{\Sigma \text{ Kunjungan Wisatawan Tahun } n - \Sigma \text{ Kunjungan Wisatawan Tahun } (n-1)}{\Sigma \text{ Kunjungan Wisatawan Tahun } (n-1)} \times 100\%$ <p>Keterangan:          Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun n = Total wisatawan yang berkunjung pada tahun yang sedang dihitung.          Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun (n-1) = Total wisatawan yang berkunjung pada tahun sebelumnya.          Persentase Kunjungan Wisatawan dinyatakan dalam persentase (%) dan menunjukkan tingkat pertumbuhan atau penurunan jumlah kunjungan wisatawan.</p> $\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$	Bidang Pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

		4.	Adanya ikon kabupaten	Terpenuhinya ikon kabupaten		
3.	Meningkatnya promosi dari kemitraan pariwisata	1.	Penataaan Kawasan wisata	Terlaksananya penataan Kawasan wisata dalam kurun waktu 1 tahun		
		2.	Pembinaan kelompok sadar wisata	Jumlah kelompok sadar wisata yang terbina selama kurun waktu 1 tahun		
4.	Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan	1.	Pelaku ekonomi kreatif semakin meningkat	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang meningkat selama kurun waktu 1 tahun	Bidang Pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		2.	Pembinaan bagi pelaku ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terbina selama kurun waktu 1 tahun		
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1.	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Sekretaris	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Sumohai, 28 Oktober 2024

